



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa Lanjut Usiamemiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga perlu diberikan ruang untuk tetap meningkatkan harkat martabatnya agar tumbuh kepercayaan diri dan mampu keluar dari lingkaran ketergantungan pada lingkungan sosial, serta mampu berkembang secara mandiri dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha;
- c. bahwa perhatian terhadap kesejahteraan lanjut Usia di Kabupaten Malang belum memadai baik kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan atau peningkatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
21. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Lanjut Usia;
24. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga-lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 4/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

DAN

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
5. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
7. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
8. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.

9. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
11. Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia di tingkat Desa/Kelurahan.
12. Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
13. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia, sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para lansia.
15. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
16. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
17. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
18. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi lansia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
19. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
20. Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

21. Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh pemerintah atau masyarakat secara profesional.
22. Pelayanan Sosial di Keluarga Sendiri adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
23. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia di luar keluarga sendiri dan di luar lembaga dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain/pengganti karena keluarganya.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan atas asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia dengan berdasar pada prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia, memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan keakraban bangsa Indonesia.

**BAB III
RUANG LINGKUP****Pasal 5**

Ruang lingkup Kesejahteraan Lansia meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan kesempatan kerja;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. bantuan sosial;
- g. perlindungan sosial; dan
- h. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA****Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual****Pasal 6**

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dimaksudkan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, meliputi:
 - a. bimbingan keagamaan dan kerohanian;
 - b. pembangunan sarana ibadah dengan aksesibilitas bagi lansia pada tempat-tempat peribadatan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan dan mental spiritual.

Bagian Kedua

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 7

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki lansia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan Lansia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan
 - b. Upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan *geriatric/gerontology* ditingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut;
 - c. Pengembangan lembaga perawatan Lansia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal, dalam bentuk Medis Lansia, serta meningkatkan Sumberdaya manusia kesehatan *geriatric*; dan
 - d. Pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) Lansia, Puskesmas Santun Lansia, Instalasi Rawat Jalan dan rawat inap bagi Lansia di Rumah Sakit dan/atau pemberian kesempatan badan usaha untuk mendirikan Rumah Sakit untuk Lansia.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Lansia yang dikategorikan atas rekomendasi SKPD yang tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, diberikan pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap penyelenggara kesehatan wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang aman dan layak bagi lansia.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan dan memfasilitasi kelompok lansia untuk tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.
- (6) Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lansia dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- (7) Pembiayaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesehatan bagi Lansia pada fasilitas kesehatan dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dimaksudkan memberi peluang bagi Lansia potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Paragraf 1
Sektor Formal

Pasal 10

Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 11

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kondisi fisik;
 - b. ketrampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha.

Paragraf 2
Sektor Non Formal

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesempatan kerja dalam sektor non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia Potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan dan pelatihan manajemen yang sehat;
 - b. pemberian kemudahan dalam pelayanan SIUP, mengakses pada lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan/atau koperasi untuk menambah modal usaha.

Pasal 13

- (1) Bagi Lansia potensial yang mempunyai ketrampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan stimulan usaha yang bersifat tidak tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima

**Pelayanan untuk Mendapatkan Kemudahan
Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Umum**

Pasal 14

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi Pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan;
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi, dan olahraga khusus.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Paragraf 1

Kemudahan dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada Lansia untuk:
- a. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan;
 - b. memperoleh pelayanan administrasi pada lembaga-lembaga keuangan, perpajakan, dan pusat pelayanan administrasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada Lansia untuk:
- a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum baik darat, laut maupun udara;

- b. akomodasi;
 - c. pembayaran Pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat wisata.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada Lansia untuk:
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbuan untuk mendahulukan Lansia.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus kepada Lansia dalam bentuk:
- a. penyediaan alat bantu Lansia di tempat rekreasi;
 - b. pemanfaatan taman-taman untuk olahraga;
 - c. penyediaan pusat-pusat pelayanan kebugaran.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan oleh masing-masing badan atau lembaga baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Paragraf 2
Kemudahan Penggunaan Sarana
dan Prasarana Umum

Pasal 19

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas dalam bentuk:

- a. Fisik;
- b. Non fisik.

Pasal 20

- (1) Menyediakan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan
 - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 21

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan menyediakan:
 - a. akses ke dan di dalam bangunan;
 - b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - c. tempat duduk khusus;
 - d. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet;
 - e. tempat telepon; dan
 - f. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

- (2) Persyaratan teknis aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. jalan setapak;
- b. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- c. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- d. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- e. trotoar bagi pejalan kaki.

Pasal 23

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d. dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. tangga naik turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu;
- d. tanda-tanda, rambu-rambu atau sinyal.

Pasal 24

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi Lansia.

Pasal 25

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana bangunan/fasilitas umum;
- b. penyediaan media informasi sebagaimana sarana komunikasi antar lansia.

Pasal 26

- (1) Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah masyarakat dan dunia usaha dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan masing-masing.
- (2) Prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Bantuan Sosial

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, diberikan kepada Lansia potensial yang tidak mampu secara ekonomi atau miskin agar Lansia dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen, baik dalam bentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada Lansia yang sudah diseleksi dan memperoleh bimbingan sosial.

Pasal 28

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk:

- a. memenuhi kebutuhan hidup minimal Lansia potensial yang tidak mampu;
- b. membuka dan mengembangkan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kemandirian;
- c. mendapatkan kemudahan dalam memperoleh kesempatan berusaha.

Pasal 29

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan memperhatikan keahlian, ketrampilan, bakat dan minat Lansia potensial yang tidak mampu serta tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial diberikan kepada lansia potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.
- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam/luar panti dan/atau dalam bentuk:
 - a. Pelayanan Harian Lansia;
 - b. Pelayanan melalui Keluarga Sendiri;
 - c. Pelayanan melalui Keluarga Pengganti;
 - d. Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
 - e. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan sosial, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia potensial yang tidak mampu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, dan/atau bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sosial dan pembinaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Perlindungan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar terhindar dari resiko.
- (2) Resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi berbagai gangguan dan ancaman, baik fisik, mental maupun sosial yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan Lansia menjalankan peran sosialnya.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan sosial, baik yang dilaksanakan di kediaman Lansia maupun di lembaga konsultasi kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
 - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi kesejahteraan bagi Lansia terutama di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - c. pemberian jaminan sosial dalam bentuk santunan langsung di luar panti bagi Lansia yang hidup dan dipelihara ditengah-tengah keluarga atau masyarakat lainnya yang dalam keadaan jompo, sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki keluarga dan terlantar diberikan santunan melalui sistem panti;
 - d. bantuan pemakaman terhadap Lansia yang meninggal dunia dan tidak diketahui identitasnya dilakukan secara bermartabat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat setempat.

Bagian Kedelapan Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 33

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada Lansia.

- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;
 - c. pendampingan sosial bagi Lansia yang berhadapan dengan hukum diluar pengadilan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panti Wreda guna menampung Lansia terlantar.
- (2) Panti Wreda yang dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Lansia terlantar.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Pasal 35

- (1) Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. memperoleh hidup yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (3) Kewajiban Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;

- b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda; dan
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 36

- (1) Keluarga berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan lansia yang berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana rumah Lansia untuk menunjang terlaksananya penyelenggaraan kesejahteraan Lansia.

BAB VI

PERAN SERTA DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dan Dunia Usaha dalam memberikan perlindungan kepada Lansia, terutama lansia terlantar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara perorangan, kelompok maupun melalui organisasi/atau lembaga-lembaga sosial dan Badan Usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (3) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. membentuk Panti Wreda;
 - b. membentuk Karang Wreda;

- c. bantuan modal usaha;
 - d. kegiatan Edukasi; dan
 - e. bantuan lain yang bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.
- (4) Selain bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dan dunia usaha berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia potensial melalui kemitraan bidang peningkatan kualitas usaha/produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 38

- (1) Lingkup Kelurahan/Desa dapat membentuk lembaga Karang Wreda yang merupakan wadah bagi kegiatan Lansia.
- (2) Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra Pemerintah Daerah, Kelurahan dan Desa dalam bentuk memberdayakan Lansia.
- (3) Pengkoordinasian Karang Wreda dilakukan oleh Forum Kerjasama Karang Wreda yang merupakan jaringan kerjasama antar Karang Wreda lingkup Kecamatan.
- (4) Pembinaan Karang Wreda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 39

- (1) Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lansia di tingkat daerah, dapat dibentuk Komisi Lansia Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi Lansia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menyusun kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 November 2015

Pj. BUPATI MALANG,

ttd.

HADI PRASETYO

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 6 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA**

I. UMUM

Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, tentu saja Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam segala aspek kehidupan di Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena sejatinya mereka memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Selain itu, mereka telah mendharmabhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Oleh karenanya kita harus menempatkan posisi lansia seperti halnya manusia yang lainnya dalam posisi sentral dalam rangka meningkatkan martabat manusia agar lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia, telah memuat tentang berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan Lansia baik melalui pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, bantuan sosial dan jaminan sosial dan sebagainya, semuanya itu diharapkan mampu meningkatkan martabat manusia, karena diharapkan lansia dapat tumbuh kepercayaan dirinya dan dapat keluar dari lingkaran ketergantungan dan berkembang secara mandiri, sehingga semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.

Peran pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan Dunia Usaha menjadi tumpuan bagi kemandirian Lansia potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua stakeholders berkomitmen untuk itu. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mampu mengakomodir semua permasalahan terkait dengan kesejahteraan Lansia, mampu memberikan layanan terpadu dan holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan, dan mandat kepada lembaga untuk memberikan pelayanan. Selain itu, Peraturan Daerah juga dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan secara luas.

Dalam kaitannya dengan hal itu, Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Kesejahteraan Lansia ini keberadaannya menjadi penting untuk melakukan berbagai upaya untuk mengangkat derajat dan martabat lansia untuk mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan lansia di Kabupaten Malang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan keagamaan dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi Lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing antara lain: berupa pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Penyediaan aksesibilitas pada tempat-tempat peribadatan dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lansia dalam melaksanakan ibadah.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebaran informasi kesehatan diutamakan pada pencegahan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *geriatric* adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit lansia (degeneratif).

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat(3)

Cukup Jelas.

Ayat(4)

Cukup Jelas.

Ayat(5)

Cukup Jelas.

Ayat(6)

Cukup Jelas.

Ayat(7)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini disamping untuk memberikan kesempatan kepada Lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar Lansia tersebut dapat mengalihkan keahlian dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal merupakan bidang usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang diatur secara normatif. Sektor non formal merupakan bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan-aturan normatif.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi Lansia di dasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental dan sosial serta lingkungan Lansia.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan perjalanan seperti di stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat(1)

Huruf a

Jenis bangunan umum:

- a. bangunan perkantoran untuk pelayanan umum seperti bank, kantor pos dan bangunan administrasi;
- b. bangunan perdagangan seperti pertokoan, pasar swalayan dan mall;
- c. bangunan pelayanan transportasi seperti terminal dan bandara.
- d. bangunan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan klinik;
- e. bangunan keagamaan dan peribadatan;
- f. bangunan pendidikan seperti museum dan perpustakaan;
- g. bangunan pertunjukan, pertemuan dan hiburan seperti bioskop, gedungkonfrensi dan rekreasi;
- h. bangunan restoran seperti rumah makan dan rekreasi;

- i. bangunan hunian misal seperti hotel, apartemen, dan pantiwreda;
- j. fasilitas umum seperti taman, kebun binatang, pemakaman, dan
- k. tempat sejenisnya.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat, terkait, dengan berbagai informasi yang diperlukan oleh para Lansia, informasi yang terkait dengan prosedur penggunaan fasilitas publik oleh Lansia dan lain-lain.

Huruf b

Pelayanan khusus bagi lansia dapat meliputi pelayanan dalam bentuk petunjuk-petunjuk khusus pada berbagai fasilitas publik, pelayanan pemanduan dalam penggunaan fasilitas publik.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Melindungi dan memberikan rasa aman pada Lansia dimaksudkan memberikan suasana yang nyaman, tentram, terhindar dan berbagai perasaan stress, depresi, rendah diri, terkucil, terisolasi atau bentuk gangguan sosial lainnya akibat tekanan-tekanan sosial maupun proses peradilan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksudkan pendampingan sosial bagi lansia yang berhadapan dengan hukum adalah memberikan bantuan penguatan sosiai psikologis kepada Lansia di luar sidang pengadilan agar memiliki ketegaran dan keteguhan hati dalam menghadapi proses persidangan maupun keputusan dan pengadilan.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Perlindungan bagi Lansia dapat diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah atau masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai Lansia tersebut meninggal dunia.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.